

## TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 02 /HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/I/2021, 5 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- ABSTRAK :**
- Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadma Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Indragiri Hulu.
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU ASN No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010; Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden No 157 Tahun 2015; Peraturan Menteri PAN dan RB No 14 Tahun 2014; Peraturan Menteri PAN dan RB No 11 Tahun 2015; PKPU No 06 Tahun 2008
  - Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu yang terdiri dari Tim Pengarah yang mempunyai tugas yaitu Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Refomasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dan Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan Tim Pelaksana mempunyai tugas yaitu Merumuskan, Menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring serta Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2021.
  - Lampiran 1 Halaman